



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Prp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : ANANG NURSA Als RINANG Bin SARMAN (Alm)  
Tempat lahir : Sei Kuning (Rohul)  
Umur/tanggal lahir : 27 Th/09 April 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT 001 RW 001 Dusun I Desa Sei Kuning Kec.  
Tandun Kab. Rokan Hulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Tandun pada hari Kamis Tanggal 27 Oktober 2022;

Terdakwa Anang Nursa als Rinang Bin Sarman Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pematang Baih Fajar Keadilan beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor: 20/Pid.Sus/2023/PN. Prp;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANANG NURSA Bin SARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ANANG NURSA Als RINANG Bin SARMAN bersama – sama dengan saksi TITA pada Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat diperkampungan Desa Sei. Kuning Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi TITA tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi TITA di hubungi oleh RIO (DPO) dengan mengatakan kepada saksi TITA “jemputlah barang kesini tapi kirim dulu uang nya ke nomor rekening ini” lalu RIO mengirim nomor rekeningnya melalui SMS ke handphoned saksi TITA, setelah itu saksi TITA langsung pergi menuju ke Pekan baru untuk menjemput narkoba jenis shabu yang telah di siapkan oleh RIO, dan ditengah perjalanan tepatnya di Kampar Desa Air Tiris saksi TITA singgah di BRILink untuk mengirim uang ke nomor rekening milik RIO, kemudian saksi TITA menghubungi RIO dan mengatakan bahwa uang telah saksi TITA kirim, lalu di jawab RIO “ambil kotak rokok sampoerna di gapura win panam kemudian saksi TITA melanjutkan perjalanan saksi TITA menuju ke Pekan baru, setibanya saksi TITA di Pekan baru tepatnya di Gapura Win Panam lalu saksi TITA melihat kotak rokok sampoerna di gapura win kemudian saksi TITA mengambilnya dan melihat isinya adalah shabu yang telah saksi TITA pesan sebelum nya, kemudian saksi TITA langsung pulang ke rumah saksi TITA di Desa Sei. Kuning Kec. Tandun, setelah saksi TITA di rumah lalu saksi TITA memisahkan paket sabu tersebut menjadi paket kecil seharga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan menggunakan timbangan digital milik saksi TITA untuk di jual kembali, lalu pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi TITA di telepon oleh seorang pembeli yang bernama ROBERT untuk membeli paket sabu seharga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian saksi TITA membuat janji bertemu di kebun sawit Desa Sei. Kuning, setelah itu saksi TITA pergi menuju tempat yang sudah dijanjikan, dalam perjalanan saksi TITA berhenti di beberapa tempat untuk menyimpan 1 paket sabu di jalan menuju Desa Sei. Kuning dan 1 paket

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi saksi TITA simpan di pohon sawit pinggir sungai, kemudian setelah saksi TITA bertemudengan ROBET saksi TITA memberikan 1 (satu) paket sabu senilai Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada ROBET, kemudian setelah itu saksi TITA pergi kearah Tandun untuk membeli makan,namun dalam perjalanan saksi TITAditangkap oleh Pihak Kepolisian dari sektor Tandun, kemudian saksi TITA di introgasi dan mengakui bahwa saksi TITA memiliki narkotika jenis sabu yang saksi TITA simpan di rumah dan pohon kelapa sawit, kemudian saksi TITA bereserta pihak Kepolisian langsung mengambil barang bukti sabu yang saksi TITA simpan sebanyak 1 paket di Pohon kelapa sawit dekat pinggir sungai dan 1 paket lagi di pohon sawit dekat jalan menuju arah ke Desa Sei. Kuning, kemudian sekira pukul 17.30 WIB saat terdakwa sedang mandi di sungai lalu terdakwa di telepon oleh saksi TITA HENDRI Als TITA dan mengatakan kepada terdakwa “nang dimana kamu, aku mintak tolong sama kamu antarkan sabu didalam kotak rokok merk luffman di jembatan tapung, letakkan di pinggirnya”, lalu terdakwa jawab “dimana tempatnya?” di jawab lagi “di dalam gudang didalam plastik hitam ada kotak rokok luffman”, kemudian terdakwa pulang kerumah dan selanjutnya pergi ke gudang untuk mencari sabu yang di simpan didalam kotak rokok merk luffman tersebut, setelah terdakwa temukan lalu terdakwa mengantarkan paket sabu tersebut ke jembatan tapung dan terdakwa letakkan di pinggir jembatan tersebut sesuai dengan petunjuk dari Saksi TITA, selanjutnya terdakwa pergi menuju pasar Tandun, lalu tak berapa lama kemudian terdakwa di hubungi kembali oleh Saksi TITA dan mengatakan kepada terdakwa “kau dimana, tunggu di palang plasment”, “kemudian terdakwa pergi ke palang plasment dan tak lama kemudian terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian selanjutnya terdakwa di bawa ke tempat saksi TITA menyimpan sabu tersebut di sawit – sawitan setelah itu terdakwa bersama Sdr. TITA dibawa kerumah saksi TITA untuk dilakukan pengeledahan di rumah, dan pada saat itu juga ditemukan narkotika jenis sabu di dalam gudang rumah sisa dari yang terdakwa ambil semula yang terletak didalam plastik hitam lalu setelah itu terdakwa dan saksi TITAberikut barang bukti di bawa ke Polsek Tandun untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memegang uang hasil penjualan narkotika jenis sabu, adapun caranya adalah apabila ada orang yang membeli narkotika jenis sabu kepada saksi TITA melalui telepon maka saksi TITA akan mengatakan kepada pembeli tersebut “titip uang nya kepada RINANG” lalu saksi TITA mengatakan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa bahwa akan ada orang yang akan menitipkan uang penjualan narkoba kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah lebih kurang 2 (dua) bulan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut dan paket sabu yang saya antar tersebut akan di gunakan untuk di jual kepada calon pembeli;
- Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 1975/NNF/2022 tanggal 07November 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian: Kesimpulan: Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 2852/2022/NNF mengandung Methamphetamine (bukan tanaman),Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) dan Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 2854/2022/NNF (hasil uji Screening sampel urin)an. Tersangka ANANG NURSA Bin SARMAN Positif (+) Methamphetamine, sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 069/BB/VIII/14300/2022 tanggal 28Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II Henra Yanto, S.E. dengan berat bersih 4,04 gram.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ANANG NURSA Als RINANG Bin SARMAN bersama – sama dengan saksiTITA pada Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 15.30WIB atau setidaknya-pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya-pada waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat diperkampungan Desa Sei. Kuning Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-pada di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraianyang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Prp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi TITA tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :--

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB saat terdakwa sedang mandi di sungai lalu terdakwa di telepon oleh saksi TITA dan mengatakan kepada terdakwa "nang dimana kamu, aku mintak tolong sama kamu antarkan sabu didalam kotak rokok merk luffman di jembatan tapung, letakkan di pinggirnya", lalu terdakwa jawab "dimana tempatnya?" di jawab lagi "di dalam gudang didalam plastik hitam ada kotak rokok luffman", kemudian terdakwa pulang kerumah dan selanjutnya pergi ke gudang untuk mencari sabu yang di simpan didalam kotak rokok merk luffman tersebut, setelah terdakwa temukan lalu terdakwa mengantarkan paket sabu tersebut ke jembatan tapung dan terdakwa letakkan di pinggir jembatan tersebut sesuai dengan petunjuk dari Saksi TITA, selanjutnya terdakwa pergi menuju pasar Tandun, lalu tak berapa lama kemudian terdakwa di hubungi kembali oleh Saksi TITA dan mengatakan kepada terdakwa "kau dimana, tunggu di palang plasment", "kemudian terdakwa pergi ke palang plasment dan tak lama kemudian terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian selanjutnya terdakwa di bawa ke tempat saksi TITA menyimpan sabu tersebut di sawit – sawitan setelah itu terdakwa bersama Sdr. TITA dibawa kerumah saksi TITA untuk dilakukan pengeledahan dirumah, dan pada saat itu juga ditemukan narkotika jenis sabu di dalam gudang rumah sisa dari yang terdakwa ambil semula yang terletak didalam plastik hitam lalu setelah itu terdakwa dan saksi TITA berikut barang bukti di bawa ke Polsek Tandun untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 1975/NNF/2022 tanggal 07November 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian: Kesimpulan: Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 2852/2022/NNF mengandung Methamphetamine (bukan tanaman),Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 2854/2022/NNF (hasil uji Screening sampel urin)an. Tersangka ANANG NURSA Bin SARMAN

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif (+) Methamphetamin, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ANANG NURSA Als RINANG Bin SARMAN bersama – sama dengan saksiTITA pada Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 15.30WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat diperkampungan Desa Sei. Kuning Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraianyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pasal 114”,perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi TITA tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermulapada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIBsaksi TITA di hubungi oleh RIO (DPO) dengan mengatakan kepada saksi TITA “jemputlah barang kesini tapi kirim dulu uang nya ke nomor rekening ini” lalu RIO mengirim nomor rekeningnya melalui SMS ke handphonesaksi TITA, setelah itu saksi TITA langsung pergi menuju ke Pekan baru untuk menjemput natkotika jenis shabu yang telah di siapkan oleh RIO, dan ditengah perjalanan tepatnya di Kampar Desa Air Tiris saksi TITA singgah di BRllink untuk mengirim uang ke nomor rekening milik RIO, kemudian saksi TITA menghubungi RIO dan mengatakan bahwa uang telah saksi TITA kirim, lalu di jawab RIO “ambil kotak rokok sampoerna di gapura win panam kemudian saksi TITA melanjutkan perjalanan saksi TITA menuju ke Pekan baru, setibanya saksi TITA di Pekan baru tepatnya di Gapura Win Panam lalu saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TITA melihat kotak rokok sampoerna di gapura win kemudian saksi TITA mengambilnya dan melihat isinya adalah shabu yang telah saksi TITA pesan sebelum nya, kemudian saksi TITA langsung pulang ke rumah saksi TITA di Desa Sei. Kuning Kec. Tandun, setelah saksi TITA di rumah lalu saksi TITA memisahkan paket sabu tersebut menjadi paket kecil seharga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan menggunakan timbangan digital milik saksi TITA untuk di jual kembali, lalu pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi TITA di telepon oleh seorang pembeli yang bernama ROBERT untuk membeli paket sabu seharga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian saksi TITA membuat janji bertemu di kebun sawit Desa Sei. Kuning, setelah itu saksi TITA pergi menuju tempat yang sudah dijanjikan, dalam perjalanan saksi TITA berhenti di beberapa tempat untuk menyimpan 1 paket sabu di jalan menuju Desa Sei. Kuning dan 1 paket lagi saksi TITA simpan di pohon sawit pinggir sungai, kemudian setelah saksi TITA bertemu dengan ROBERT saksi TITA memberikan 1 (satu) paket sabu senilai Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada ROBERT, kemudian setelah itu saksi TITA pergi ke arah Tandun untuk membeli makan, namun dalam perjalanan saksi TITA ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari sektor Tandun, kemudian saksi TITA di interogasi dan mengakui bahwa saksi TITA memiliki narkoba jenis sabu yang saksi TITA simpan di rumah dan pohon kelapa sawit, kemudian saksi TITA bereserta pihak Kepolisian langsung mengambil barang bukti sabu yang saksi TITA simpan sebanyak 1 paket di Pohon kelapa sawit dekat pinggir sungai dan 1 paket lagi di pohon sawit dekat jalan menuju arah ke Desa Sei. Kuning, kemudian sekira pukul 17.30 WIB saat terdakwa sedang mandi di sungai lalu terdakwa di telepon oleh saksi TITA HENDRI Als TITA dan mengatakan kepada terdakwa "nah di mana kamu, aku minta tolong sama kamu antarkan sabu didalam kotak rokok merk luffman di jembatan tapung, letakkan di pinggirnya", lalu terdakwa jawab "di mana tempatnya?" di jawab lagi "di dalam gudang didalam plastik hitam ada kotak rokok luffman", kemudian terdakwa pulang kerumah dan selanjutnya pergi ke gudang untuk mencari sabu yang di simpan didalam kotak rokok merk luffman tersebut, setelah terdakwa temukan lalu terdakwa mengantarkan paket sabu tersebut ke jembatan tapung dan terdakwa letakkan di pinggir jembatan tersebut sesuai dengan petunjuk dari Saksi TITA, selanjutnya terdakwa pergi menuju pasar Tandun, lalu tak berapa lama kemudian terdakwa di hubungi kembali oleh Saksi TITA dan mengatakan kepada

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa "kau dimana, tunggu di palang plasment", "kemudian terdakwa pergi ke palang plasment dan tak lama kemudian terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian selanjutnya terdakwa di bawa ke tempat saksi TITA menyimpan sabu tersebut di sawit – sawitan setelah itu terdakwa bersama Sdr. TITA dibawa kerumah saksi TITA untuk dilakukan penggeledahan dirumah, dan pada saat itu juga ditemukan narkotika jenis sabu di dalam gudang rumah sisa dari yang terdakwa ambil semula yang terletak didalam plastik hitam lalu setelah itu terdakwa dan saksi TITA berikut barang bukti di bawa ke Polsek Tandun untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi tirta memiliki dan menjual narkotika jenis shabu dan terdakwa juga ikut menyimpankan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **FREDDI MUNTHE Als MUNTHE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap pelaku adalah pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib di jalan poros perkampungan Desa Sei. Kuning Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;
  - Bahwa pada saat hendak ditangkap pelaku sedang berada di jalan poros menuju Desa Sei. Kuning Desa Sei. Kuning dan barang bukti yang berhasil di amankan ketika dilakukan penggeledahan dari pelaku adalah: 1 paket ukuran sedang narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening berleskan merah, 3 paket ukuran kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening berleskan merah, 1 unit timbangan digital, 1 unit Hp merk oppo warna hitam dengan No. Sim Card 0822 8308 2204, 1 unit Hp merk samsung warna hitam dengan No. Sim

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Card 0822 8681 6615, 1 buah kotak rokok merk luffman warna merah, 3 lembar plastik klip warna bening, uang tunai sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa saksi TITA mendapatkan paket narkoba jenis sabu - sabu tersebut dari RIO (DPO) lebih kurang sehari sebelum kami melakukan penangkapan dan paket sabu – sabu tersebut kami temukan 1 paket narkoba jenis sabu di pohon sawit dekat pinggir sungai, 1 paket narkoba jenis sabu di pohon sawit dekat jalan menuju perkampungan, 1 paket di dalam rumah saksi TITA dan 1 paket lainnya di jembatan Sei. Tapung;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB di jalan poros menuju perkampungan Desa Sei. Kuning Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu ketika saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan patroli lalu kami mendapatkan informasi dari salah seorang masyarakat dengan mengatakan bahwa “ada orang yang dicurigai diduga melakukan transaksi narkoba di sekitar Pabrik Kelapa Sawit Sei. Tapung dengan menggunakan SPM merk Yamaha Jupiter Z Warna Biru Hitam Tanpa No.Pol” setelah mendapat informasi tersebut lalu kami berdiri di jalan poros menuju perkampungan Desa Sei. Kuning selanjutnya tak berapa lama kemudian kami melihat saksi TITA berjalan dengan menggunakan SPM merk Yamaha Jupiter Z Warna Biru Hitam Tanpa No.Pol kemudian kami langsung memberhentikannya, lalu kami melakukan pengeledahan akan tetapi pada saat itu kami tidak menemukan barang bukti narkoba lalu kami melakukan interogasi kepada saksi TITA dengan mengatakan “mana sabu mu?”, kemudian saksi TITA menjawab “ada saksi simpan di sawit sawitan di dipinggir sungai” lalu kami bersama saksi TITA langsung pergi menuju sawit sawitan pinggir sungai, sesampainya disana lalu saksi TITA langsung menunjukkan pohon kelapa sawit tempat penyimpanan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian kami mengambil paket sabu tersebut, selanjutnya kami kembali bertanya kepada saksi TITA “apakah masih ada menyimpan sabu ?” lalu dijawab saksi TITA “masih ada di gudang rumah saksi biar saksi suruh abang saksi mengantarkan nya” kemudian saksi TITA menghubungi terdakwa untuk mengantarkan paket sabu yang berada di dalam gudang rumah ke jembatan Sei. Tapung dan tak lama kemudian terdakwadatang dengan membawa paket sabu tersebut yang tersimpan didalam kotak rokok merk luffman, lalu kami melakukan penangkapan terhadap terdakwaselanjutnya kami kembali menginterogasi saksi TITA untuk menanyakan apakah masih ada menyimpan narkoba jenis sabu “lalu di

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab saksi TITA “ya masih ada saksi simpan di pohon sawit menuju perkampungan dan dirumah” kemudian kami berserta saksi TITA dan terdakwa pergi menuju ke pohon sawit menuju perkampungan dan sesampainya disana saksi TITA menunjukkan pohon kelapa sawit tempat penyimpanan sabu tersebut lalu kami temukan 1 paket sabu yang terbungkus didalam plastik klip warna bening, selanjutnya kami bersama para tersangka pergi menuju ke rumah saksi TITA, sesampainya disana kami menuju gudang yang tepatnya disamping rumah saksi TITA dan ditemukan 1 paket sabu yang terbungkus didalam plastik klip warna bening serta 1 unit timbangan digital yang tersimpan didalam plastik warna hitam dan digantung di dinding gudang tersebut, kemudian terhadap kedua orang tersangka dan barang bukti kami bawa ke Polsek Tandun untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa adapun barang yang ditemukan sewaktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi TITA adalah berupa 1 (Satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening berleskan merah, 3 (Tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening berleskan merah, 1 (Satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (Satu) unit Handphone merk oppo warna hitam dengan simcard:082283082204, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam 0822-8681-6615, 1 (satu) buah kotak rokok luffi warna merah, 3 (tiga) buah plastik kecil warna bening, Uang tunai senilai Rp. 300.00, (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi TITA tidak mempunyai izin dalam hal memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **ARDO TUA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap pelaku adalah pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib di jalan poros perkampungan Desa Sei. Kuning Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa ada saat hendak ditangkap pelaku sedang berada di jalan poros menuju Desa Sei. Kuning Desa Sei. Kuning dan barang bukti yang berhasil di amankan ketika dilakukan penggeledahan dari pelaku adalah: 1 paket ukuran sedang narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening berleskan merah, 3 paket ukuran kecil narkoba jenis sabu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbungkus dalam plastik klip warna bening berleskan merah, 1 unit timbangan digital, 1 unit Hp merk oppo warna hitam dengan No. Sim Card 0822 8308 2204, 1 unit Hp merk samsung warna hitam dengan No. Sim Card 0822 8681 6615, 1 buah kotak rokok merk luffman warna merah, 3 lembar plastik klip warna bening, uang tunai sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa saksi TITA mendapatkan paket narkoba jenis sabu - sabu tersebut dari RIO (DPO) lebih kurang sehari sebelum kami melakukan penangkapan dan paket sabu – sabu tersebut kami temukan 1 paket narkoba jenis sabu di pohon sawit dekat pinggir sungai, 1 paket narkoba jenis sabu di pohon sawit dekat jalan menuju perkampungan, 1 paket di dalam rumah saksi TITA dan 1 paket lainnya di jembatan Sei. Tapung;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB di jalan poros menuju perkampungan Desa Sei. Kuning Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu ketika saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan patroli lalu kami mendapatkan informasi dari salah seorang masyarakat dengan mengatakan bahwa “ada orang yang dicurigai diduga melakukan transaksi narkoba di sekitar Pabrik Kelapa Sawit Sei. Tapung dengan menggunakan SPM merk Yamaha Jupiter Z Warna Biru Hitam Tanpa No.Pol” setelah mendapat informasi tersebut lalu kami berdiri di jalan poros menuju perkampungan Desa Sei. Kuning selanjutnya tak berapa lama kemudian kami melihat saksi TITA berjalan dengan menggunakan SPM merk Yamaha Jupiter Z Warna Biru Hitam Tanpa No.Pol kemudian kami langsung memberhentikannya, lalu kami melakukan pengeledahan akan tetapi pada saat itu kami tidak menemukan barang bukti narkoba lalu kami melakukan interogasi kepada saksi TITA dengan mengatakan “mana sabu mu?”, kemudian saksi TITA menjawab “ada saksi simpan di sawit sawitan di dipinggir sungai” lalu kami bersama saksi TITA langsung pergi menuju sawit sawitan pinggir sungai, sesampainya disana lalu saksi TITA langsung menunjukkan pohon kelapa sawit tempat penyimpanan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian kami mengambil paket sabu tersebut, selanjutnya kami kembali bertanya kepada saksi TITA “apakah masih ada menyimpan sabu ?” lalu dijawab saksi TITA “masih ada di gudang rumah saksi biar saksi suruh abang saksi mengantarkan nya” kemudian saksi TITA menghubungi terdakwa untuk mengantarkan paket sabu yang berada di dalam gudang rumah ke jembatan Sei. Tapung dan tak lama kemudian terdakwadatang dengan membawa paket sabu tersebut yang tersimpan didalam kotak rokok

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk luffman, lalu kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya kami kembali menginterogasi saksi TITA untuk menanyakan apakah masih ada menyimpan narkotika jenis sabu "lalu di jawab saksi TITA "ya masih ada saksi simpan di pohon sawit menuju perkampungan dan dirumah" kemudian kami berserta saksi TITA dan terdakwa pergi menuju ke pohon sawit menuju perkampungan dan sesampainya disana saksi TITA menunjukkan pohon kelapa sawit tempat penyimpanan sabu tersebut lalu kami temukan 1 paket sabu yang terbungkus didalam plastik klip warna bening, selanjutnya kami bersama para tersangka pergi menuju ke rumah saksi TITA, sesampainya disana kami menuju gudang yang tepatnya disamping rumah saksi TITA dan ditemukan 1 paket sabu yang terbungkus didalam plastik klip warna bening serta 1 unit timbangan digital yang tersimpan didalam plastik warna hitam dan digantung di dinding gudang tersebut, kemudian terhadap kedua orang tersangka dan barang bukti kami bawa ke Polsek Tandun untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa adapun barang yang ditemukan sewaktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi TITA adalah berupa 1 (Satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening berleskan merah, 3 (Tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening berleskan merah, 1 (Satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (Satu) unit Handphone merk oppo warna hitam dengan simcard : 082283082204, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam 0822-8681-6615, 1 (satu) buah kotak rokok luffi warna merah, 3 (tiga) buah plastik kecil warna bening, Uang tunai senilai Rp. 300.00, (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi TITA tidak mempunyai izin dalam hal memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan

benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **TITA HENDRI Als TITA Bin SARMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi TITA di hubungi oleh RIO (DPO) dengan mengatakan kepada saksi TITA "jemputlah barang kesini tapi kirim dulu uang nya ke nomor rekening ini" lalu RIO mengirim nomor rekeningnya melalui SMS ke handphon saksi TITA, setelah itu saksi TITA langsung pergi menuju ke

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pekan baru akan tetapi setibanya saksi TITA di Kampar Desa Air Tiris saksi TITA singgah di BRllink untuk mengirim uang ke nomor rekening RIO, kemudian saksi TITA menghubungi RIO dan mengatakan bahwa uang telah saksi TITA kirim, lalu di jawab RIO "ambil kotak rokok sampoerna di gapura win panam kemudian saksi TITA melanjutkan perjalanan saksi TITA menuju ke Pekan baru, setibanya saksi TITA di Pekan baru tepatnya di Gapura Win Panam lalu saksi TITA melihat kotak rokok sampoerna di gapura win kemudian saksi TITA mengambilnya dan melihat isinya adalah sabu yang telah saksi TITA pesan tersebut, kemudian saksi TITA langsung pulang ke rumah saksi TITA di Desa Sei. Kuning Kec. Tandun, lalu pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi TITA di telepon oleh ROBERT menyuruh saksi TITA datang kerumah nyakemudian saksi TITA pergi ketempat ROBET, dalam perjalanan menyimpan 1 paket sabu di jalan menuju Desa Sei. Kuning dan 1 paket lagi saksi TITA simpan di pohon sawit pinggir sungai, pada saat saksi TITA melewati Pabrik Kelapa Sawit saksi TITA di tangkap oleh Pihak Kepolisian kemudian saksi TITA di interogasi dan saksi TITA mengakui bahwa saksi TITA memiliki narkoba jenis sabu yang saksi TITA simpan di rumah dan pohon kelapa sawit, kemudian saksi TITA bereserta pihak Kepolisian langsung mengambil barang bukti sabu yang saksi TITA simpan sebanyak 1 paket di Pohon kelapa sawit dekat pinggir sungai dan 1 paket lagi di pohon sawit dekat jalan menuju arah ke Desa Sei. Kuning, dan 1 paket sabu lagi berada di gudang rumah saksi TITA dan saksi TITA simpan di dalam plastik hitam yang didalam palstik hitam tersebut terdapat kotak rokok merk luffman warna merah selanjutnya saksi TITA menghubungi Terdakwa untuk menjemput paket sabu yang saksi TITA simpan di rumah dan meletakkan di pinggir jembatan Tapung kemudian paket tersebut di antar oleh Terdakwa di pinggir jembatan tapung selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu saksi TITA dan ANANG dibawa ke rumah saksi TITA untuk dilakukan pengeledahan dan saat berada di rumah saksi TITA kemudian saksi TITA dan terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Tandun untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi TITA jelaskan bahwa adapun barang yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi TITA adalah berupa 1 (Satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening berleskan merah, 3 (Tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening berleskan

*Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Prp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 1 (Satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (Satu) unit Handphone merk oppo warna hitam dengan simcard:082283082204, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam 0822-8681-6615, 1 (satu) buah kotak rokok luffi warna merah, 3 (tiga) buah plastik kecil warna bening, Uang tunai senilai Rp. 300.00, (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi TITA dan saksi TITA tidak mempunyai izin dalam hal memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB di perkampungan Desa Sei. Kuning Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu, terdakwa di suruh oleh saksi TITA untuk mengambil paket narkoba jenis sabu di rumah nya untuk di antar ke jembatan tapung, lalu terdakwa mengambil paket sabu tersebut kemudian terdakwa mengantar paket sabu tersebut ke jembatan tapung, dan keuntungan yang terdakwa terima tidak ada dalam menjadi perantara jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa ciri – ciri paket narkoba jenis sabu yang terdakwa ambil di rumah Saksi TITA tersebut adalah di dalam kotak rokok merk luffman warna merah dan didalam kotak rokok tersebut berisikan sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening berles merah;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 27 Oktober sekira pukul 17.30 WIB saat terdakwa sedang mandi di sungai lalu terdakwa di telepon oleh Saksi TITA dan mengatakan kepada terdakwa “nang dimana kamu, aku mintak tolong sama kamu antarkan sabu didalam kotak rokok merk luffman di jembatan tapung, letakkan di pinggirnya”, lalu terdakwa jawab “dimana tempatnya?” di jawab lagi “di dalam gudang didalam plastik hitam ada kotak rokok luffman”, kemudian terdakwa pulang kerumah dan selanjutnya pergi ke gudang untuk mencari sabu yang di simpan didalam kotak rokok merk luffman tersebut, setelah terdakwa temukan lalu terdakwa mengantarkan paket sabu tersebut ke jembatan tapung dan terdakwa letakkan di pinggir jembatan tersebut sesuai dengan petunjuk dari Saksi TITA, selanjutnya terdakwa pergi menuju pasar Tandun, lalu tak berapa lama kemudian terdakwa di hubungi kembali oleh Saksi TITA dan mengatakan kepada terdakwa “kau dimana, tunggu di palang plasment”, “kemudian terdakwa pergi ke palang plasment dan tak lama kemudian terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian selanjutnya terdakwa di

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ke tempat Saksi TITA menyimpan sabu tersebut di sawit – sawitan setelah itu terdakwa bersama Saksi TITA dibawa kerumah Saksi TITA untuk dilakukan penggeledahan dirumah, dan pada saat itu juga ditemukan narkotika jenis sabu di dalam gudang rumah sisa dari yang terdakwa ambil semula yang terletak didalam plastik hitam lalu setelah itu kami berdua dan barang bukti di bawa ke Polsek Tandun untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengusai narkotika jenis shabu dari Instansi pemerintah manapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **bukti surat** yang telah dibacakan dan dilampirkan dalam berkas berita acara penyidikan sebagai berikut:

- Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 1975/NNF/2022 tanggal 07 November 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian: Kesimpulan: Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 2852/2022/NNF mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 2853/2022/NNF (hasil uji Screening sampel urin)an. Tersangka TITA HENDRI Bin SARMANPositif (+) Methamphetamin dan Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 2854/2022/NNF (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka ANANG NURSA Bin SARMAN Positif (+) Methamphetamin, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening berleskan merah;
- 3 (Tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening berleskan merah;
- 1 (Satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (Satu) unit Handphone merk oppo warna hitam dengan simcard:082283082204;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam 0822-8681-6615;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok luffi warna merah;
- 3 (tiga) buah plastik kecil warna bening;
- Uang tunai senilai Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas penunjukkan barang-barang bukti tersebut baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **alat bukti dan barang bukti** yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB di perkampungan Desa Sei. Kuning Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu, terdakwa di suruh oleh saksi TITA untuk mengambil paket narkoba jenis sabu di rumah nya untuk di antar ke jembatan tapung, lalu terdakwa mengambil paket sabu tersebut kemudian terdakwa mengantar paket sabu tersebut ke jembatan tapung, dan keuntungan yang terdakwa terima tidak ada dalam menjadi perantara jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa benar, ciri – ciri paket narkoba jenis sabu yang terdakwa ambil di rumah Saksi TITA tersebut adalah di dalam kotak rokok merk luffman warna merah dan didalam kotak rokok tersebut berisikan sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening berles merah;
- Bahwa benar, pada hari kamis tanggal 27 Oktober sekira pukul 17.30 WIB saat terdakwa sedang mandi di sungai lalu terdakwa di telepon oleh Saksi TITA dan mengatakan kepada terdakwa “hang dimana kamu, aku mintak tolong sama kamu antarkan sabu didalam kotak rokok merk luffman di jembatan tapung, letakkan di pinggirnya”, lalu terdakwa jawab “dimana tempatnya?” di jawab lagi “di dalam gudang didalam plastik hitam ada kotak rokok luffman”, kemudian terdakwa pulang kerumah dan selanjutnya pergi ke gudang untuk mencari sabu yang di simpan didalam kotak rokok merk luffman tersebut, setelah terdakwa temukan lalu terdakwa mengantarkan paket sabu tersebut ke jembatan tapung dan terdakwa letakkan di pinggir jembatan tersebut sesuai dengan petunjuk dari Saksi TITA, selanjutnya terdakwa pergi menuju pasar Tandun, lalu tak berapa lama kemudian terdakwa di hubungi kembali oleh Saksi TITA dan mengatakan kepada terdakwa “kau dimana, tunggu di palang plasment”, “kemudian terdakwa pergi ke palang plasment dan tak lama kemudian terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian selanjutnya terdakwa di bawa ke tempat Saksi TITA menyimpan sabu tersebut di sawit – sawitan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa bersama Saksi TITA dibawa kerumah Saksi TITA untuk dilakukan penggeledahan dirumah, dan pada saat itu juga ditemukan narkotika jenis sabu di dalam gudang rumah sisa dari yang terdakwa ambil semula yang terletak didalam plastik hitam lalu setelah itu kami berdua dan barang bukti di bawa ke Polsek Tandun untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar, terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk menguasai narkotika jenis shabu dari Instansi pemerintah manapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa Hak atau melawan hukum;**
3. **Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **ANANG NURSA AIS RINANG Bin SARMAN** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Prp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” pada hal.175-176, menegaskan bahwa suatu anggapan umum menyatakan “Tanpa Hak” (zonder eigen recht) sendiri adalah Perbuatan Melawan Hukum (wederrechtelijk), dimana disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht). Selanjutnya, yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa “Majelis Hakim akan mempertimbangkan melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi suatu perbuatan dikualifisir sebagai melawan hukum haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria secara Alternatif maupun secara kumulatif, yaitu :

- Bertentangan dengan hak orang lain ;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkoba itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti dipersidangan tidak mempunyai izin yang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut dan pekerjaan Terdakwa dalam perkara a quo yang sampai saat ini belum/tidak bekerja sehingga tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk membawa narkoba sebagaimana dimaksud serta tujuan dari Terdakwa membawa narkoba tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Terdakwa secara pribadi memperoleh izin;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah dapat dipastikan barang bukti dalam perkara ini yang ternyata Narkotika berada pada Terdakwa tanpa izin, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terbukti;

### **Ad.3. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa atau mengurangi rasa. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 114 jenis Tanaman dan turunannya serta Sistetis yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan daftar Narkotika Golongan I pada poin ke-61 adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terbukti Bahwa benar bermulapada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB saat terdakwa sedang mandi di sungai lalu terdakwa di telepon oleh saksi TITA yang sebelumnya sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan mengatakan kepada terdakwa "nang dimana kamu, aku mintak tolong sama kamu antarkan sabu didalam kotak rokok merk luffman di jembatan tapung, letakkan di pinggirnya", lalu terdakwa jawab "dimana tempatnya?" di jawab lagi "di dalam gudang didalam plastik hitam ada kotak rokok luffman", kemudian terdakwa pulang kerumah dan selanjutnya pergi ke gudang untuk mencari sabu yang di simpan didalam kotak rokok merk luffman tersebut, setelah terdakwa temukan lalu terdakwa mengantarkan paket sabu tersebut ke jembatan tapung dan terdakwa letakkan di pinggir jembatan tersebut sesuai dengan petunjuk dari Saksi TITA,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa pergi menuju pasar Tandun, lalu tak berapa lama kemudian terdakwa di hubungi kembali oleh Saksi TITA dan mengatakan kepada terdakwa "kau dimana, tunggu di palang plasment", "kemudian terdakwa pergi ke palang plasment dan tak lama kemudian terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian selanjutnya terdakwa di bawa ke tempat saksi TITA menyimpan sabu tersebut di sawit – sawitan setelah itu terdakwa bersama Sdr. TITA dibawa kerumah saksi TITA untuk dilakukan pengeledahan dirumah, dan pada saat itu juga ditemukan narkoba jenis sabu di dalam gudang rumah sisa dari yang terdakwa ambil semula yang terletak didalam plastik hitam lalu setelah itu terdakwa dan saksi TITA berikut barang bukti di bawa ke Polsek Tandun untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum ditangkap pihak kepolisian pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut di rumahnya, hal ini sesuai dengan pemeriksaan Hasil Urinalisis dari laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Berita Acara pemeriksaan Nomor.Lab: 1975/NNF/2022 tanggal 07November 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian: Kesimpulan: Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 2852/2022/NNF mengandung Methamphetamine (bukan tanaman),Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) dan Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 2854/2022/NNF (hasil uji Screening sampel urin)an. Tersangka ANANG NURSA Bin SARMAN Positif (+) Methamphetamine, sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memutus Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Majelis Hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan, dengan demikian bahwa semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana : **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Bagi Diri Sendiri"** ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan penjatuan pidana atau pembedaan menurut ilmu hukum memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu Terdakwa **ANANG NURSA Als RINANG Bin SARMAN**, prevensi ini diharapkan untuk melindungi Terdakwa tersebut serta membinanya untuk tidak lagi berbuat tindak pidana. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada masyarakat umum untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Dengan prevensi ini diharapkan orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening berleskan merah, 3 (Tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening berleskan merah, 1 (Satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (Satu) unit Handphone merk oppo warna hitam dengan simcard:082283082204, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam 0822-8681-6615, 1 (satu) buah kotak rokok luffi warna merah, 3 (tiga) buah plastik kecil warna bening, dan Uang tunai senilai Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Tita Hendri, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Prp atas nama Terdakwa Tita Hendri;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

## **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ANANG NURSA Als RINANG Bin SARMAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening berleskan merah;
  - 3 (Tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening berleskan merah;
  - 1 (Satu) unit timbangan digital warna hitam;
  - 1 (Satu) unit Handphone merk oppo warna hitam dengan simcard:082283082204;
  - 1 (satu) untit handphone merk samsung warna hitam 0822-8681-6615;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok luffi warna merah;
- 3 (tiga) buah plastik kecil warna bening;
- Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Prp atas nama Terdakwa Tita Hendri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Geri Caniggia, S.H., MKn sebagai Hakim Ketua, Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H dan Gilar Amrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Agung Arda Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara elektronik (*teleconference*);

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**NURLAILI WULAN RAHMAWATI, SH**

**GERI CANIGGIA, SH., MKn**

**GILAR AMRIZAL, SH**

PANITERA PENGGANTI

**CHANDRA YUDA SIMANJUNTAK, SH**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Prp